

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG  
TIMUR NOMOR : 82/HK.03.1-Kpt/1507/KPU-Kab/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG TIMUR**

**ABSTRAK :**

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 Pasal 1 angka 26 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; bahwa untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur Pengendalian Terhadap Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur

**Dasar Hukum Keputusan** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota besar dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);

**Catatan :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 21 oktober 2021.